

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *EVENT ORGANIZER* ATAS
PERIZINAN USAHA PADA KOMUNITAS *EVENT ORGANIZER* DI KOTA
MALANG PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

OLEH:

ZAYYIDATUR ROHMAH

210202110112



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG 2025

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *EVENT ORGANIZER* ATAS
PERIZINAN USAHA PADA KOMUNITAS *EVENT ORGANIZER* DI KOTA
MALANG PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

OLEH:

ZAYYIDATUR ROHMAH

210202110112



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,


Dengan kesadaran penuh serta tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *EVENT ORGANIZER* ATAS
PERIZINAN USAHA PADA KOMUNITAS *EVENT ORGANIZER* DI KOTA
MALANG PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Juni 2025

Penulis,



Zayyidatur Rohmah

NIM. 210202110112

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati dan mengoreksi skripsi saudari Zayyidatur Rohmah NIM.210202110112 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *EVENT ORGANIZER* ATAS
PERIZINAN USAHA PADA KOMUNITAS *EVENT ORGANIZER* DI KOTA
MALANG PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Maka dengan ini, pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 18 Juni 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP.19830804201608011020

BUKTI KONSULTASI


Nama : Zayyidatur Rohmah
NIM : 210202110112
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Event Organizer*
Atas Perizinan Usaha Pada Komunitas *Event Organizer* Di Kota Malang
Prespektif Masalah Mursalah

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 12 Februari 2025	Proposal skripsi	
2.	Selasa, 18 Februari 2025	Bab 1-3	
3.	Jum'at, 28 Februari 2025	Penyempurnaan bab 1-3	
4.	Rabu, 5 Maret 2025	Penyempurnaan bab 1-3	
5.	Rabu, 18 Maret 2025	ACC Proposal skripsi	
6.	Senin, 21 April 2025	Revisi Bab 1-3	
7.	Jumat, 02 Mei 2025	Bab 4	
8.	Senin, 05 Mei 2025	Bab 4 dan 5	
9.	Senin, 19 Mei 2025	Bab 1-5	
10.	Rabu, 21 Mei 2025	ACC Skripsi	

Malang, 18 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Event Organizer* Atas Perizinan Usaha Pada Komunitas *Event Organizer* Di Kota Malang Prespektif Masalah Mursalah" dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El..selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dalam

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Terima kasih kepada orang tua penulis yang sudah memberikan dukungan dengan sebegitu besarnya hingga penulis sampai di titik ini. Langkah kaki ini mungkin belum sampai disini apabila tidak diiringi oleh limpahan Rahmat dari Allah yang mengalir berkat doa doa yang beliau langitkan di setiap sujudnya. Teruntuk ayah yang sudah mendahului kami semua. Mungkin penulis akan terkenang sebagai siswi kelas 2 SMP selamanya, namun, sebagaimana nasihatmu yang mengharuskan kami untuk tetap tumbuh dan berjuang, maka disinilah kami berada, di tengah tengah hiruk pikuk dunia. 10 tahun bukanlah masa yang singkat, namun selama itu juga ibu dengan segala jerih payahnya tak henti henti membantu kami mengejar mimpi mimpi kami. Doa dan rasa terima kasih ini akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Semoga saya bisa

terus menjadi pribadi yang membanggakan dan menjadi amal jariyah bagi kedua orang tua saya, di dunia dan akhirat.

8. Terima kasih juga kepada keluarga penulis yang sudah memberikan dukungan dan motivasi hingga penulis bisa berada di titik ini.
9. Terimakasih kepada Seluruh Narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai demi kelancaran penelitian ini.
10. Terimakasih juga untuk Seluruh teman seperjuangan penulis Kontrakan Sumberasih, Idaman Mama Mertua, teman Organisasi yang sudah kebersamai dan melewati suka dan duka selama menjalani proses kehidupan di fase ini. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam versi terbaik kita. aamiin
11. Terakhir untuk zayyidatur Rohmah, terimakasih sudah selalu kuat dan berusaha untuk melewati segala proses berkehidupan yang tidak selalu indah. Semoga setiap langkah yang kau ambil kedepannya tidak mendatangkan murkanya Allah. amin

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini tentu memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya

perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 26 Mei 2025

Penulis,

Zayyidatur Rohmah

NIM. 210202110112

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing, kerap tidak ter hindarkan. Secara umum sesuai pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	I
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء/أ	‘
ص	S	ي	Y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
خلاصة	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	17
1. Kesadaran hukum.....	17
2. Masalah Mursalah.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian.....	25

C.	Lokasi Penelitian.....	26
D.	Jenis dan Sumber Data.....	26
E.	Metode Pengumpulan Data.....	27
F.	Metode Pengolahan Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		31
A.	Gambaran Umum tentang kondisi <i>Event Organizer</i> di Kota Malang.....	31
B.	Kesadaran hukum <i>Event Organizer</i> dan Peran Pemerintah di kota Malang terhadap kewajiban izin usaha dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....	32
C.	Kesadaran hukum <i>Event Organizer</i> dan Peran Pemerintah di kota Malang terhadap kewajiban izin usaha dalam prespektif Masalah Mursalah.....	53
BAB V PENUTUP.....		60
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....		63
LAMPIRAN		68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2. Tingkat Kesadaran Hukum EO Lomba Anak.....	37
Tabel 3. Tingkat Kesadaran Hukum EO Penyelenggara Acara Besar.....	41
Tabel 4. Tingkat Kesadaran Hukum <i>Wedding Organizer</i>	43
Tabel 5. Tingkat Kesadaran Hukum <i>Event Organizer</i> di Kota Malang terkait Kewajiban Perizinan Berusaha.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Dokumentasi Wawancara.....	68
Lampiran 2 – Pertanyaan Wawancara.....	72

ABSTRAK

Zayyidatur Rohmah. NIM 210202110112. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Event Organizer* Atas Perizinan Usaha Pada Komunitas *Event Organizer* Di Kota Malang Prespektif Masalah Mursalah, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI.,M.E.I.

Kata kunci : Kesadaran Hukum, Perizinan Usaha , *Event Organizer*

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa setiap pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risikonya. Di Kota Malang, *Event Organizer* tengah mengalami peningkatan yang signifikan. Perizinan usaha merupakan syarat legalitas yang penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha, konsumen, dan tenaga kerja, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. *Event Organizer* dengan KBLI 82302 termasuk dalam kategori usaha risiko rendah dan harus mempunyai NIB dan faktanya, banyak pelaku usaha yang belum mempunyai izin resmi dikarenakan sebagian besar pelaku usaha EO belum memahami pentingnya legalitas usaha, serta merasa terbebani oleh proses perizinan dan kewajiban perpajakan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan metode kualitatif untuk menggali pemahaman dan menilai tingkat kesadaran Hukum para pelaku usaha *Event Organizer* di kota Malang yang berjumlah 13 EO terkait hukum yang ada. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari Informan berupa wawancara dan observasi. Metode pengolahan data dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi dan analisis data hingga penarikan kesimpulan.

Berdasarkan Hasil Penelitian, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Event Organizer* di Kota Malang masih tergolong rendah. Dari 13 pelaku usaha yang diteliti, 11 di antaranya belum memiliki izin usaha. Pemerintah Kota Malang melalui DPMPTSP telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan pengawasan, namun masih menghadapi kendala dalam implementasinya, termasuk kurangnya koordinasi antar instansi dan rendahnya literasi hukum pelaku usaha. Dari data yang didapat dari Disnaker sebanyak 334 EO telah berizin dan yang belum berizin masih belum bisa dipastikan jumlahnya. Dalam perspektif masalah mursalah, kewajiban perizinan usaha merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umum, mencegah kerugian, serta menjaga ketertiban ekonomi. kesadaran hukum dan penyederhanaan proses perizinan menjadi hal yang urgen untuk mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil seperti *Event Organizer* secara berkelanjutan dan sah secara hukum.

ABSTRACT

Zayyidatur Rohmah. Student ID 210202110112. Legal Awareness of *Event Organizer* Entrepreneurs Regarding Business Licensing Within the *Event Organizer* Community in Malang City from the Perspective of *Maslahah Mursalah*, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Su'ud Fuadi, S.HI., M.E.I.

Keywords: *Legal Awareness, Business Licensing, Event Organizer*

Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing stipulates that every business actor needs a business license to carry out business activities based on the level of risk. In Malang City, *Event Organizers* are experiencing a significant increase. Business licensing is an important legal requirement to provide legal protection to business actors, consumers, and workers, as well as increase public trust. *Event Organizers* with KBLI 82302 are included in the category of low-risk businesses and must have a NIB and in fact, many business actors do not have an official license because most EO business actors do not understand the importance of business legality, and feel burdened by the licensing process and tax obligations.

The type of research used is empirical juridical research using a legal sociology approach using qualitative methods to explore the understanding and assessment of the level of legal awareness of *Event Organizer* business actors in the city of Malang which totals 13 EOs related to existing laws. The type of data used is secondary data sourced from the informant in the form of interviews and observations. Data processing methods with data examination, classification, verification and data analysis until conclusions are drawn.

Based on the results of the research, the legal awareness of *Event Organizer* business actors in Malang City is still relatively low. Of the 13 business actors studied, 11 of them do not have business licenses. The Malang City Government through the DPMPTSP has made various efforts such as socialization and supervision, but still faces obstacles in its implementation, including lack of coordination between agencies and low legal literacy of business actors. From the data obtained from the Directorate, as many as 334 EO have been licensed and the number of those who have not been licensed is still uncertain. From the perspective of *maslahah mursalah*, the obligation to license business is a form of contemporary *ijtihad* that aims to create public benefits, prevent losses, and maintain economic order. Legal awareness and simplification of the licensing process are urgent to support the growth of the small business sector such as *Event Organizers* in a sustainable and legally legal manner.

خلاصة

زَيْدَةُ الرَّحْمَةُ، الرقم الجامعي: 210202110112. الوعي القانوني لأصحاب الأعمال في تنظيم الفعاليات بشأن ترخيص الأعمال في مجتمع منظمي الفعاليات بمدينة مالانج من منظور المصلحة المرسل، رسالة جامعية، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: سُعود فُوادي، بكالوريوس الشريعة، ماجستير في الاقتصاد الإسلامي

الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني، ترخيص الأعمال، تنظيم الفعاليات

تنص اللائحة الحكومية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنفيذ ترخيص الأعمال القائمة على المخاطر على أن كل جهة تجارية تحتاج إلى رخصة تجارية للقيام بأنشطة تجارية بناء على مستوى المخاطر. في مدينة مالانج، يشهد منظمو الحدث زيادة كبيرة. يعد ترخيص الأعمال مطلباً قانونياً مهماً لتوفير الحماية القانونية للجهات الفاعلة في مجال الأعمال والمستهلكين والعمال، فضلاً عن زيادة ثقة الجمهور. يتم تضمين منظمي الفعاليات مع KBLI 82302 في فئة الشركات منخفضة المخاطر ويجب أن يكون لديهم NIB وفي الواقع، لا يمتلك العديد من الجهات الفاعلة في مجال الأعمال ترخيصاً رسمياً لأن معظم الجهات الفاعلة في مجال الأعمال لا تفهم أهمية شرعية الأعمال، ويشعرون بالعبء بعملية الترخيص والالتزامات الضريبية.

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي باستخدام نهج علم الاجتماع القانوني باستخدام الأساليب النوعية لاستكشاف فهم وتقييم مستوى الوعي القانوني للجهات الفاعلة في مجال تنظيم الحدث في مدينة مالانج والذي يبلغ مجموعه 13 منظمة أصحاب عمل تتعلق بالقوانين الحالية. ونوع البيانات المستخدمة هو بيانات ثانوية يتم الحصول عليها من المخبر في شكل مقابلات وملاحظات. طرق معالجة البيانات مع فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها حتى يتم استخلاص النتائج.

بناءً على نتائج البحث، لا يزال الوعي القانوني للجهات الفاعلة في مجال تنظيم الأحداث في مدينة مالانج منخفضاً نسبياً. من بين 13 فاعلاً تجارياً تمت دراستهم، 11 منهم ليس لديهم تراخيص تجارية. بذلت حكومة مدينة مالانج من خلال DPMPSTP جهوداً مختلفة مثل التثنية الاجتماعية والإشراف، ولكنها لا تزال تواجه عقبات في تنفيذها، بما في ذلك الافتقار إلى التنسيق بين الوكالات وانخفاض محو الأمية القانونية للجهات الفاعلة في مجال الأعمال. من البيانات التي تم الحصول عليها من المديرية، تم ترخيص ما يصل إلى 334 منظمة أصحاب عمل ولا يزال عدد الذين لم يتم ترخيصهم غير مؤكد. من وجهة نظر مصلحة مرسل، فإن الالتزام بترخيص الأعمال هو شكل من أشكال الاجتهاد المعاصر الذي يهدف إلى خلق منافع عامة ومنع الخسائر والحفاظ على النظام الاقتصادي. يعد الوعي القانوني وتبسيط عملية الترخيص أمراً ملحاً لدعم نمو قطاع الأعمال الصغيرة مثل منظمي الفعاليات بطريقة مستدامة وقانونية من الناحية القانونية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu usaha memerlukan izin untuk mendapatkan legalitas usaha yang dapat melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha sehingga mendapat perlindungan dengan berbagai dokumen sah di mata hukum dan mendapatkan kepercayaan masyarakat¹. Legalitas usaha akan melindungi hak-hak pelaku usaha, pemilik, dan konsumen². Dari brosur yang tersebar pada komunitas facebook menunjukkan bahwa usaha *Event Organizer* sedang diminati oleh masyarakat. Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), special event termasuk dalam kode 82302. Event ini mencakup festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.

Event Organizer termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang dalam penyelenggaraan perizinan usaha berbasis Risiko termasuk dalam tingkatan usaha dengan risiko rendah. Meskipun demikian, perizinan berusaha wajib dilakukan oleh semua pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usahanya. Adapun regulasi yang mengatur tentang perizinan usaha yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pasal 12 yang berbunyi “Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah

¹ Dikha Anugrah et al., “Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 04 (2021): 91–96, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i01.4058%0A>.

² Carolyn Stephanie Immanuella Br Hutagalung and Nadia Asyera Parhusip, “Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Semarang,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. June (2024): 98–106, <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7272>.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha”.

Menurut pemberitaan dari Malang Tugu Jatim.ID, PT Tugu Media Komunikasindo (Tugu Media Group) telah melaporkan pemilik *Event Organizer* (EO) Barrat Entreprise, Diah Ayu Satiarini, ke Polresta Malang Kota. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penggelapan dana kerja sama senilai Rp131 juta yang diinvestasikan oleh PT Tugu Media Komunikasindo untuk penyelenggaraan acara konser musik dan beauty festival bertajuk Women's Day Out, yang berlangsung pada 17–18 September 2022. Menindaklanjuti laporan tersebut, Polresta Malang Kota telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dengan nomor: Sp.Lidik/179/1/2023/Satreskrim.³

Berita lainnya dilansir oleh tribunnews, banyak dari pengusaha *Event Organizer* di Bali yang belum mendaftarkan legalnya sehingga dapat merugikan pendapatan daerah karena mereka juga tidak mempunyai NPWP sehingga tidak membayarkan pajak. Legalitas ini juga dapat berdampak pada tenaga kerjanya yang tak terlindungi, seperti jaminan sosial dan keselamatan kerja⁴.

Hasil wawancara dengan kurang lebih 3 *Event Organizer* di Malang⁵, mereka mengaku belum mempunyai izin usaha. Kebanyakan dari mereka mengaku belum

³ Lizya Kristanti, “*Event Organizer* Barrat Entreprise Dilaporkan Ke Polisi,” Tugu Jatim, accessed November 5, 2024, <https://tugujatim.id/event-organizer-barrat-entreprise-dilaporkan-ke-polisi/>.

⁴ AA. Seri Kusniarti, “DPD Ivendo Sayangkan Banyak *Event Organizer* Di Bali Tak Berizin,” Tribunnews, accessed November 5, 2024, <https://bali.tribunnews.com/2019/08/08/dpd-ivendo-sayangkan-banyak-event-organizer-di-bali-tak-berizin>.

⁵ Pak Adi, Wawancara (Malang, 05 November 2024)

mengetahui tentang perizinan usaha serta mengalami keraguan dan ketakutan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa membayar pajak akan membebani finansial usaha, serta kekhawatiran akan sanksi administratif jika terjadi kesalahan dalam pelaporan. Ditambah dengan pengurusan perizinan yang dianggap rumit dan belum sepenuhnya berpihak pada kemudahan pelaku usaha kecil.

Akibatnya, banyak usaha EO yang memilih untuk beroperasi secara informal tanpa mengurus izin resmi, yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum dan keterbatasan akses terhadap program pembinaan pemerintah maupun peluang kerja sama dengan lembaga resmi. Ketidakterbukaan terhadap sistem perpajakan dan legalitas juga menjadikan sektor ini rentan terhadap pembubaran paksa atau pemutusan kontrak secara sepihak.

Dalam syariat Islam, Masalah mursalah adalah suatu pertimbangan kemaslahatan (kebaikan atau manfaat umum) yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun peraturan-peraturan yang ditujukan untuk menciptakan kemanfaatan bagi banyak orang termasuk bagian dari masalah mursalah. Perizinan usaha mempunyai kaitan dengan masalah mursalah yaitu melindungi keperluan dan mencegah penipuan.

Dalam penelitian terdahulu oleh Diadjeng Famelia Soerjadi tentang Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap *Gig Worker* Di *Event Organizer*

Daerah Khusus Ibukota (Dki) Jakarta Selatan Pada Era Revolusi Industri 4.0⁶. ia berpendapat bahwa Pemerintah perlu mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jakarta untuk aktif Kembali dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja, agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan *Event Organizer*. Sehingga Pemerintah dapat memberikan sanksi secara tegas terhadap pengusaha. Dan hak Pekerja Harian Lepas tidak akan dilanggar. Sedangkan dalam penelitian ini, Peneliti ingin fokus pada tingkatan kesadaran hukum serta peran penegak hukum dalam mengawasi perizinan berusaha yang dirasa akan dapat melindungi hak hak orang yang bersangkutan dengan pihak EO.

Pada penelitian lain oleh Oti Handayani menyebutkan bahwa Untuk memenuhi syarat-syarat perlindungan hukum dalam jasa penyelenggara kegiatan maka wujud perlindungan tersebut harus jelas yaitu penegakan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perikatan jasa penyelenggara kegiatan, subjek hukum harus badan usaha berbadan hukum dan objek tertentu. Dimana dalam penelitian ini peneliti ingin terfokus pada Tingkat kesadaran hukum para pelaku usah untuk dapat mendapat perlindungan hukum dengan mendaftarkan usahanya.

Fokus yang ingin dikaji dari penelitian ini yakni kesadaran hukum pengusaha *Event Organizer* terhadap perizinan usaha serta peran pemerintah dalam menegakkan hukum terkait perizinan usaha di Kota Malang.

⁶ Diadjeng Famelia Soerjadi, "Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Gig Worker Di *Event Organizer* Daerah Khusus Ibukota (Dki) Jakarta Selatan Pada Era Revolusi Industri" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/20322>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut, penulis ingin merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kesadaran hukum *Event Organizer* dan Peran Pemerintah di kota Malang terhadap kewajiban izin usaha dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?
2. Bagaimana kesadaran hukum *Event Organizer* dan Peran Pemerintah di kota Malang terhadap kewajiban izin usaha dalam perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dirumuskan agar peneliti tidak menyimpang dari hal hal yang akan dibahas sesuai rumusan masalah diatas. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui kesadaran hukum pihak *Event Organizer* serta peran pemerintah kota Malang terhadap kewajiban izin usaha serta kepatuhannya terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Mengetahui kesadaran hukum kewajiban perizinan usaha perspektif masalah mursalah

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi siapa saja, diantara manfaatnya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta menambah referensi dalam kajian hukum khususnya terkait kewajiban perizinan usaha bagi pelaku usaha untuk menjamin pemberian hak dan kewajiban bagi para pihak terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan terhadap kejelasan regulasi terkait *Event Organizer* sehingga dapat diterapkan secara optimal oleh pelaku usaha organizer

b. Bagi Pelaku Usaha

Dapat memberikan peningkatan pemahaman terkait pentingnya perizinan usaha bagi pelaku usaha untuk status hukum usahanya serta perlindungan di hadapan hukum. serta memberikan panduan bagi pelaku Usaha *Event Organizer* untuk mendaftarkan usahanya agar usahanya dapat secara sah tercatat di hadapan hukum.

3. Manfaat Sosial

Diharapkan masyarakat umum dapat merasa aman saat memilih jasa sebuah *Event Organizer* karena kejelasan statusnya.

E. Definisi Operasional

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum dalam penelitian ini menggunakan teori kesadaran Hukum menurut Soerjono Soekanto yang diukur menggunakan empat indikator yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan perilaku terhadap Hukum. Penelitian ini mengukur Tingkat kesadaran Hukum Pelaku usaha *Event Organizer* terhadap Peraturan Pemerintah no 5 tahun 2021 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Kesadaran Masyarakat terhadap hukum dapat mengakibatkan kepatuhan di masyarakat terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku meningkat, begitupun sebaliknya.

2. Perizinan Usaha

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian atas hal hal negatif yang bisa saja terjadi karena aktivitas sosial maupun ekonmi. Izin juga merupakan istrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan.

Sebagai pengawasan atas perizinan berusaha di Indonesia, Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah no 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam penjelasannya, PP ini mengatur mengatur tentang perizinan berusaha berdasarkan Tingkat resiko kegiatan usaha yang diantaranya meliputi pengaturan, norma, standar, perizinan melalui OSS, pengawasan, evaluasi dan reformasi kebijakan, pendanaan, penyelesaian sengketa dan sanksi.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyediakan layanan Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yaitu Sistem OSS yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS mempermudah penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Di dalamnya terdapat peraturan serta pedoman bagi pelaku usaha yang hendak melegalkan usahanya salah satunya dengan adanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu kode klasifikasi bagi penyelenggara usaha untuk memudahkan mereka mengetahui klasifikasi usahanya dalam tingkatan kecil, menengah atau besar.

Adapun fungsi perizinan usaha bagi pelaku usaha yaitu mendapatkan legalitas di mata hukum sehingga apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan dapat dilindungi oleh hukum. sedangkan bagi pekerja dalam sebuah usaha, legalitas penting untuk menjamin hak haknya dan pelaksanaan kewajibannya sehingga tidak menyalahi ketentuan ataupun kesepakatan yang ada.

3. *Event Organizer*

Event Organizer adalah penyedia jasa profesional dalam mengatur jalannya sebuah acara. Eo sendiri dikategorikan dalam banyak jenis. Dalam KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, *Event Organizer* tentang acara lomba anak masuk dalam klasifikasi nomor 82302. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.

Event Organizer termasuk dalam UMKM dan termasuk usaha dengan risiko rendah sehingga menurut PP no 5 tahun 2021 diwajibkan untuk mempunyai NIB untuk menjalankan usahanya. Saat ini, banyak dari pengusaha *Event Organizer* yang bermunculan mulai dari event konser, festival, lomba skala besar maupun lomba skala kecil. Yang seharusnya dengan banyaknya EO yang berizin maka akan menumbuhkan dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia khususnya pada Penyelenggara acara besar. Penelitian ini menggunakan sebanyak 13 *Event Organizer* dengan 3 bidang yang berbeda untuk mengukur Tingkat kesadarannya terhadap hukum perizinan berusaha.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah urutan atau metode dalam menyelesaikan karya tulis, penelitian, atau riset. Sistematika penulisan berfungsi sebagai kerangka dasar yang membantu penulis mengorganisir pemikiran dan temuannya. Selain itu, sistematika penulisan juga membantu pembaca memahami alur logika dari karya tersebut. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, dan Definisi Operasional.

Bab II memaparkan Tinjauan Pustaka yang berhubungan dengan Penelitian yang akan diteliti. Serta memaparkan Kerangka Teori apa saja yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang mana kerangka teori ini disajikan untuk memudahkan proses penelitian, menjadi alat pengujian, dan memberikan struktur dan dasar konseptual yang membantu memahami fenomena yang diteliti.

Bab III merupakan Metodologi Penelitian yang menjelaskan tentang Jenis penelitian yang digunakan, Lokasi penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Analisis Data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan: pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. dan beberapa kontribusi baru yang dapat diterapkan.

Bab V Penutup: bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran atas penemuan yang didapatkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama dilakukan oleh Diadjeng Famelia Soerjadi dengan judul “ Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap *Gig Worker* Di *Event Organizer* Daerah Khusus Ibukota (Dki) Jakarta Selatan Pada Era Revolusi Industri 4.0” pada penelitian ini yang disorot oleh penulis yaitu Pengawasan hukum terhadap pekerja dalam *Event Organizer* yang seringkali dilanggar haknya berdasarkan uu ketenagakerjaan dimana perusahaan *Event Organizer* kerap kali menyimpangi ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan turunannya. Dikarenakan dalam isi perjanjian tertulis belum menjamin para pekerja untuk mendapatkan perlindungan serta jaminan sosial

Penelitian kedua dilakukan oleh Oti Handayani dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Penyelenggara Kegiatan Untuk Keberlanjutan Usaha Perusahaan Jasa Penyelenggara Kegiatan”. Penelitian ini membahas tentang Fungsi legalitas usaha *Event Organizer* untuk mendapatkan perlindungan hukum saat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Hasilnya yaitu bahwasannya Perlindungan hukum untuk suatu usaha harus berasal dari subjek yang jelas dan telah terdaftar secara resmi⁷

⁷ Oti Handayani, “Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Penyelenggara Kegiatan Untuk Keberlanjutan Usaha Perusahaan Jasa Penyelenggara Kegiatan.,” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 12 (2018): 154–68, <https://www.neliti.com/publications/301575/perlindungan-hukum-terhadap-jasa-penyelenggara-kegiatan-untuk-keberlanjutan-usah>.

Penelitian Ketiga dilakukan oleh Carolyn Stephanie Immanuella Br Hutagalung, Nadia Asyera Parhusip dengan judul “ Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang”. Fokus penelitian ini yakni dampak legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Kota Semarang serta perlindungan hukum bagi pihak terkait.. adapun hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Tidak sedikit dari masyarakat yang belum mengetahui urgensi perizinan usaha sehingga diperlukan edukasi serta peran pemerintah sehingga pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum⁸

Penelitian Keempat dilakukan oleh Dika Anugrah dengan judul “ Penyuluhan hukum tentang pentingnya legalitas badan usaha sebagai perlindungan hukum bagi pelaku usaha”. Penelitian ini membahas tentang relevansi UU UMKM dengan dengan fakta di lapangan tentang pentingnya legalitas usaha. banyak dari Masyarakat yang beranggapan perizinan usaha hanya untuk Perusahaan dengan skala besar. Begitupun dalam UU UMKM yang tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan legalitas bentuk usaha, karena undang-undang tersebut ditujukan untuk mendukung iklim perkembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia⁹

Penelitian kelima dilakukan oleh Andini Nur Babul Jannah dengan judul “ Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha”. Penelitian tersebut membahas tentang Pentingnya sosialisasi tentang kebijakan pemerintah agar dapat diterapkan

⁸ Immanuella Br Hutagalung and Asyera Parhusip, “Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Semarang.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* no 10 (2024) : 104 <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7272>

⁹ Anugrah et al., “Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha.” *jurnal pengabdian masyarakat* no 04 (2021):92 <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i01.4058>

oleh Masyarakat dalam aktivitasnya. Dimana diharapkan Banyak masyarakat yang termotivasi untuk melakukan pendaftaran usaha dan Masyarakat juga mulai memahami tentang kebijakan pemerintah tersebut serta mulai tertarik agar mendapatkan manfaat dari pendaftaran usaha mereka.¹⁰

Penelitian Keenam dilakukan oleh Leza Aulia Pratiwi dengan judul “Proses Perizinan Usaha Wisata Ditinjau Dari Undang undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan (Studi Kasus Di Kota Sabang)”. Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan proses perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Hasilnya adalah Pengawasan terhadap pelanggaran izin usaha khususnya yang bergerak di bidang wisata masih belum maksimal dalam pelaksanaannya, hal ini terlihat dari penindakan yang telah dilakukan hanya terfokus pada usaha wisata yang memiliki bangunan dan usaha dengan skala yang cukup besar¹¹

Penelitian Ketujuh dilakukan oleh Habibie Hendra Carlo, Dicky Herdyawan Bachrudin, Sonny Ferra Firdaus dengan judul “Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko”. Membahas tentang fakta di lapangan terkait Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko yang melibatkan Sistem OSS dalam menciptakan sistem perizinan usaha yang terintegrasi. Dimana Pemerintah harus

¹⁰ Andini Nur et al., “Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ulum* 0085, no. Bpkm 2020 (2021): 9–24, <https://doi.org/10.32492/dimas.v1i1.547>.

¹¹ Leza Aulia, “Proses Perizinan Usaha Wisata Ditinjau Dari Undangundang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25829/>.

mampu melakukan pelatihan sistem OSS terhadap Pejabat Publik dan Sosialisasi kepada Masyarakat di daerah-daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia rendah.¹²

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Tundung Subali dengan judul “Pemberdayaan umkm melalui legalitas usaha”. Pembahasannya Tentang tujuan pemberdayaan UMKM melalui IUMK dengan hasil akan Pentingnya kepemilikan izin usaha mikro kecil bagi UMKM agar dapat berkembang dan bersaing di pasar global¹³

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Hesty Rinda Arini dengan judul “Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha Umkm Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach Perspektif Teori Sistem Hukum Dan Masalah Mursalah”. Pembahasannya tentang efektivitas pelaksanaan sistem OSS RBA dengan tinjauan dari substansi, struktur dan budaya hukum serta Masalah Mursalah dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis.¹⁴

Penelitian kesepuluh dilakukan Oleh Nurkhofifah Parawangsa dengan judul “ Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm)” penelitian ini membahas tentang

¹² Habibie Hendra Carlo and Sonny Ferra Firdaus Dicky Herdyawan Bachrudin, “Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko,” *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publiik* 6 (2021): 76–94., <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gp/article/view/41009>

¹³ Tundung Subali Patma, Shohib Muslim, and Usaha Kecil, “Pemberdayaan Umkm Melalui Legalitas Usaha,” no. September (2021): 246–49.

¹⁴ Hesty Rinda Arini, “Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha Umkm Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach Perspektif Teori Sistem Hukum Dan Masalah Mursalah” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/59315/1/200202110066.pdf>.

pengurusan legalitas izin usahanya serta tinjauan *masalah mursalah* terhadap pentingnya legalitas izin usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.¹⁵

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap <i>Gig Worker</i> Di <i>Event Organizer</i> Daerah Khusus Ibukota (Dki) Jakarta Selatan Pada Era Revolusi Industri 4.0, (Diadjeng Famelia Soerjadi,2020)	Pengawasan hukum terhadap pekerja dalam <i>Event Organizer</i> yang seringkali dilanggar haknya berdasarkan uu ketenagakerjaan	Penelitian ini akan membahas tentang pengurusan izin usaha pelaku <i>Event Organizer</i> di Kota Malang dan dampaknya pada status usaha tersebut bagi pekerjanya
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Penyelenggara Kegiatan Untuk Keberlanjutan Usaha Perusahaan Jasa Penyelenggara Kegiatan (Oti Handayani, 2018)	Fungsi legalitas usaha <i>Event Organizer</i> untuk mendapatkan perlindungan hukum saat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak Metode : Deskriptif kualitatif	Penelitian ini akan meneliti kesadaran hukum dan pemahaman hukum para pelaku usaha <i>Event Organizer</i> terhadap perizinan berusaha
3.	Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang (Carolyn Stephanie Immanuella Br Hutagalung, Nadia Asyera Parhusip, 2024)	Pentingnya legalitas sebuah usaha serta Manfaat dan keuntungannya bagi pelaku UMKM metode : penelitian normative	Penelitian ini lebih terfokus pada pelaku usaha penyelenggara acara sebagai subjeknya
4.	Penyuluhan hukum tentang pentingnya legalitas badan usaha sebagai perlindungan	Fokus kajian kepada relevansi UU UMKM dengan dengan fakta di lapangan tentang	Penelitian ini juga meneliti tentang relevansi peraturan yang ada dengan fakta di lapangan tetapi

¹⁵ Nurkhofifah Parawangsa, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), . <https://etheses.uinmataram.ac.id/3816/1/Nurkhofifah%20Parawangsa%20180201006>.

	hukum bagi pelaku usaha (Dika Anugrah, 2021)	pentingnya legalitas usaha Metode : penelitian empiris	berfokus pada penyelenggara acara sebagai subjeknya
5.	Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha (Andini Nur Babul Jannah, 2022)	Pentingnya sosialisasi tentang kebijakan pemerintah agar dapat diterapkan oleh Masyarakat dalam aktivitasnya Metode : penelitian lapangan	Penelitian ini lebih tertuju pada kondisi di lapangan yang nantinya akan memerlukan kontribusi dari pemerintah yang dapat berupa sosialisasi
6.	Proses Perizinan Usaha Wisata Ditinjau Dari Undangundang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan (Studi Kasus Di Kota Sabang) (Leza Aulia Pratiwi, 2022)	pelaksanaan proses perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan metode : penelitian yuridis empiris	Penelitian ini akan mengkaji tentang kesesuaian peraturan Permenkraf yang seharusnya menaungi pengaturan tentang <i>Event Organizer</i>
7.	Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko (Habibie Hendra Carlo, Dicky Herdyawan Bachrudin, Sonny Ferra Firdaus,2021)	Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap Kualitas Pelayanan Publik.	Penelitian ini akan mengkaji tentang Upaya pemerintah dalam pengawasan kebijakan perizinan usaha RBA
8.	Pemberdayaan umkm melalui legalitas usaha (Tundung Subali, 2021)	Tentang tujuan pemberdayaan UMKM melalui IUMK Metode : Normative Empiris	Membahas tentang tujuan legalitas suatu usaha bagi pengusaha itu sendiri dan bagi pekerjanya
9.	Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha Umkm Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach Perspektif Teori Sistem Hukum Dan Masalah Mursalah (Hesty Rinda Arini, 2023)	Mengkaji tentang Efektivitas pendaftaran izin usaha UMKM melalui OSS-RBA yang ditinjau menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrance M	Penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha EO di kota Malang terhadap kewajiban perizinan usaha serta pengawasan dari pemerintah.

		Friedman serta tinjauan Masalah Mursalah.	
10.	Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) (Nurkhofifah Parawangsa, 2022)	tingkat kesadaran masyarakat pelaku UMKM di Desa Bunut Baik dalam mengurus legalitas izin usahanya juga bagaimana tinjauan <i>masalah mursalah</i> terhadap pentingnya legalitas izin usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.	Objek pada penelitian ini berfokus pada pelaku usaha <i>Event Organizer</i> yang ada di kota malang serta pengawasan pemerintah kota malang dalam kewajiban perizinan berusaha

B. Kerangka Teori

1. Kesadaran hukum

Banyak orang berpendapat bahwasanya kesadaran masyarakat suatu negara terhadap hukum yang tinggi dapat mendorong kepatuhan masyarakat atas ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berlaku sebaliknya. Maka muncullah istilah *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law* dimana taraf kesadaran hukum seseorang bergantung pada pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum tersebut selain dari sekedar mengetahui adanya ketentuan hukum.¹⁶

Kesadaran menurut bahasa yaitu berasal dari kata sadar yang berarti mengerti, memahami, mengetahui. Yaitu saat seseorang memahami atau menyadari akan

¹⁶ Prof Dr. H Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2012).

suatu hal baik secara hak maupun kewajibannya. Menurut Widjaya kesadaran yaitu keadaan dimana seseorang paham, mengerti keadaan dirinya, baik kehendak hukum maupun lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran yaitu seseorang memahami keadaan dirinya pada suatu hal baik secara hak maupun kewajibannya, karena kesadaran berkaitan erat dengan manusia sebagai makhluk individu dan bermasyarakat. Dengan adanya kesadaran pada setiap individu dapat mengendalikan dirinya dan dapat menyesuaikan dirinya dalam setiap keadaan apapun.¹⁷

Istilah hukum secara bahasa yaitu suatu norma atau peraturan. Menurut Affandi hukum yaitu peraturan-peraturan yang dibuat dan harus di dijalankan oleh setiap individu, dan jika tidak dijalankan atau dilanggar oleh setiap individu maka orang tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman. Sedangkan menurut Uthrech hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh setiap individu. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia baik berupa suatu perintah maupun larangan yang mengikat dan harus ditaati oleh setiap individu yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia untuk mencegah terjadinya kekacauan dan menjaga ketertiban serta keadilan

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia terkait hukum yang ada, saat terjadi kondisi yang mencerminkan sejauhmana masyarakat memahami, menaati dan menghormati

¹⁷ Nur et al., "Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha."

hukum yang ada, sedangkan pengetahuan mengenai suatu peraturan dan isi peraturan, sikap serta perilaku masyarakat terhadap hukum itu merupakan indikator sejauhmana masyarakat sadar akan suatu hukum yang ada. Terdapat empat Indikator yang dapat mengidentifikasi tingkatan kesadaran hukum masyarakat, yaitu:

- a. Pengetahuan Hukum: dikatakan sebagai pengetahuan hukum oleh seseorang sebenarnya bukan hanya sekedar saat masyarakat mengetahui hukum atau undang undang yang secara prosedur sah dan resmi untuk diberlakukan, melainkan saat diajukan pertanyaan mengenai peraturan tertentu tersebut dan masyarakat dapat menjawab secara benar, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut mengetahui tentang hukum tersebut (mengetahui bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis).
- b. Pemahaman Hukum: dalam konteks pemahaman hukum, masyarakat diharapkan untuk memahami tujuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta dapat mengetahui manfaatnya bagi siapa saja yang tercantum untuk mematuhi aturan tersebut (memahami isi, tujuan, dan manfaat dari aturan hukum tersebut).
- c. Sikap Hukum: dimana masyarakat dapat menilai apakah hukum yang mengatur memberikan manfaat atau justru sebaliknya. Dan disaat masyarakat memiliki kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan penghargaan terhadap nilai-nilai hukum.

- d. Perilaku Hukum: merupakan hal yang paling penting untuk mengetahui taraf kesadaran seseorang terhadap hukum yang ada, bahwa peraturan tersebut membuktikan adanya kesesuaian dengan nilai yang berlaku dan mencerminkan tingkat kesadaran dan kepatuhan seseorang terhadap hukum yang berlaku. Dimana masyarakat melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁸

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas petundang-undangan merupakan tiga unsur yang saling berhubungan. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai yang terdapat dari dalam diri manusia tentang hukum yang terbagi menjadi kesadrana hukum yang baik ataupun yang buruk. Selanjutnya ketaatan hukum mengacu pada perbuatan, dimana seseorang melakukan atau tidak perbuatan yang diatur maupun dilarang oleh hukum. karena keberagaman alasan penataan hukum sebagaimana diatas, maka bukan berarti dengan banyaknya masyarakat yang menaati hukum dikatakan sebuah peraturan perundang undangan sudah evektif. ¹⁹

2. Masalah Mursalah

Secara bahasa, *masalah* artinya: manfaat, baik, sesuai dengan keadaan. Sedangkan *Mursalah* artinya: mutlak, lepas, bebas, tidak terikat, tidak ada aturannya. Secara istilah, *Maslahah Mursalah* adalah masalah yang tidak disebutkan secara khusus oleh Allah, tidak pula disebutkan oleh dalil syar'i. Tidak

¹⁸ Soekanto Soerjono, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum," 1977.

¹⁹ prof. Dr Achmad Ali and Dr. Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, 1st ed. (Kencana Prenada Media, 2012).

mengakuinya juga tidak menolaknya. Imam al Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Dalam buku Ushul Fiqh karangan Syaikh Abdul Wahab Khalaf Mashlahat mursalah artinya mutlak. Dalam istilah ushul yaitu kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i hukum untuk ditetapkan dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i untuk mengi'tibarkannya atau membatalkannya. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya²⁰.

Pengertian masalahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalahah. Dengan begitu masalahah itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari masalahah adalah “Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)”. Adapun tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Khawarizmi memberikan

²⁰ Abdullah Rafa'i and Mulyono Jamal, “Ushul Fiqh,” 2011, 69.

definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas yaitu “Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”.

Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi tiga²¹, yaitu:

1. *Maslahah Mu’tabarah* yakni masalah yang diperjuangkan oleh syariat, dimana syariat memberlakukan sebuah hukum dengan menjadikan masalah ini sebagai ‘*illat* (alasan). Contohnya adalah pengadaaan hukuman *qisas* untuk menjaga nyawa manusia dan kewajiban *hadd sariqah* untuk menjaga harta

2. *Maslahah Mulghoh* yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara’, baik secara rinci maupun secara umum. Masalah *mulghoh* kerap dikaitkan dengan praktik tidak baik yang hanya menguntungkan pribadi seseorang.

3. *Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ada aturan dalam syariat dan juga tidak didukung oleh dalil syara’ dalam pelaksanaannya ataupun penghapusannya. Seperti pembukuan Al Qur’an, pembuatan mata uang, pembuatan rumah sakit. Begitu juga dengan peraturan-peraturan yang ada di suatu negara.

Imam Hanafi dan Syafi’i sebagai ulama yang menentang pemakaian masalah *mursalah* pada dasarnya juga memakai masalah sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat. Beliau mensyaratkan masalah hendaknya dimasukkan di

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

bawa qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mundhabith (tepat). Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa masalah mursalah dapat dijadikan landasan syara' karena beliau berpendapat bahwa kebutuhan manusia akan terus bertambah dengan perbedaan waktu dan tempat sehingga Islam haarus dapat menaungi kebutuhan manusia tersebut tanpa meninggalkan Nilai nilai Syara'.

Masalah mursalah dijadikan sebagi hujjah bagi para ulama, mereka sangat berhati-hati dengannya agar dalam pemebntukan hukum syarit tidak hanya atas dasar menuruti hawa nafsu dan keinginan semata. Oleh karenanya ada beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah ini: 1) Kemaslahatan itu haruslah berupa masalah yang hakiki, yang keberadaannya memang dapat mendatangkan kemaslahatan serta menolak atasnya suatu kemudharatan atau kerusakan. Bukan hanya dalam bentuk perkiraan atau dugaan belaka dimana penetapannya hanya berfokus dalam pertimbangan kemaslahatannya tanpa melihat dari dampak buruknya atau *mafsadat* yang dapat di timbullkan atasnya. Contohnya dalam hal anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak bukan lagi pada hak pria, namun di tangan wanita dan ini merupakan maslahat palsu, karena hak atas penjatuhan talak itu keberadaanya tetap pada tangan suami. 2) Kemaslahatan itu haruslah berupa kepentingan umum bukan atas dasar kepentingan pribadi atau perorangan. 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan segala bentuk

ketentuan yang ketegasannya ada di dalam alQur'an dan sunnah Rasulullah, ataupun dengan ijma'²²

²² Syarifuddin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni metode penelitian empiris atau studi lapangan dimana data data yang digunakan berasal dari hasil riset mengenai fakta fakta yang ada di lapangan terkait dengan kesadaran pelaku usaha terkait perizinan berusaha khususnya dalam usaha *Event Organizer* dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait peraturan tentang Perizinan usaha yang dilakukan dengan wawancara langsung dan tidak langsung.²³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan metode kualitatif untuk menggali pemahaman pelaku usaha *Event Organizer* terkait hukum yang ada dengan menggunakan data deskriptif dari suatu objek dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan melalui doktri-doktri yang ada terkait permasalahan yang diteliti melalui buku,

²³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Pasuruan: Qiara Media, 2021).

jurnal dan sebagainya. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Dalam penelitian ini penelitian dilakukan pada pelaku Usaha *Event Organizer* di Kota Malang yang berjumlah Tiga belas EO dengan tiga bidang yang berbeda yakni dari lomba anak sebanyak enam pelaku usaha, event penyelenggara acara besar sebanyak empat pelaku usaha dan *Wedding Organizer* sebanyak tiga pelaku usaha serta Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang dalam bidang Pariwisata, Sosial dan Budaya (Parsosbud).

D. Jenis dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor yang sangat penting dalam penelitian. karena kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada keduanya. Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan data dan sumber data yang berasal dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer ialah data langsung yang didapatkan dari subjek melalui wawancara dan observasi. Dalam mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian yakni Pelaku Usaha *Event Organizer* di Kota Malang yang berjumlah tiga belas EO dengan tiga bidang

²⁴ Muhammad Siddiq Armian, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh, 2022).

yang berbeda yakni dari lomba anak sebanyak enam pelaku usaha, event penyelenggara acara besar sebanyak empat pelaku usaha dan *Wedding Organizer* sebanyak tiga pelaku usaha. serta Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang dalam bidang Pariwisata, Sosial dan Budaya (Parsosbud).

b) Data sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari dokumen atau buku-buku, dan jurnal yang akan dijadikan rujukan sehingga dapat dijadikan alat fokus penelitian yaitu Kesadaran Hukum Perizinan Usaha Atas Praktik *Event Organizer* prespektif Masalah Mursalah.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menempuh beberapa langkah teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti kaji, diantaranya sebagai berikut.²⁵

a) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari narasumber. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian kepada subjek yang dituju. Dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber, yaitu para Pelaku Usaha *Event*

²⁵ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif, Sustainability (Switzerland)*, 1st ed., vol. 11 (Bandung: Harva Creative, 2023).

Organizer di Kota Malang yang menjalankan usaha untuk mencari keuntungan bukan hanya hobi dan kesenangan serta terdiri dari tiga bidang yang berbeda dengan klasifikasi yang berbeda. Dalam bidang lomba anak, informan yang diambil yakni yang sering menyebarkan brosur dalam media facebook jadwal dan info lomba anak malang raya dan admin grup. Untuk penyelenggara acara besar dan *Wedding Organizer* diambil dari pelaku usaha yang mempunyai pengikut di Instagram lebih dari Dua ribu pengikut. Serta dari pihak pemerintah yakni Dinas Ketenagakerjaan pada bidang Parsosbud.

b) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan cara pengumpulan data yang mana peneliti mengamati secara langsung terhadap objek penelitian dan mencatat informasi yang telah didapat sehingga peneliti mengetahui gejala dan kejadian yang diteliti. Pada observasi ini peneliti mengamati serta melakukan pra penelitian terhadap pekerja pada EO terkait.

c) Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan suatu dokumentasi. Data tersebut berupa, dokumen yang berbentuk catatan, data administrasi, foto serta alat perekam yang digunakan untuk menunjang kebenaran sesi wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan terkait prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan.²⁶ *Pertama* Pemeriksaan data, pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang didapat lengkap dan sesuai dengan fakta dilapangan. Dalam hal ini peneliti telah memastikan bahwa data yang diambil sesuai dengan fakta di lapangan yakni terkait kesadarn hukum pelaku Usaha *Event Organizer* di kota Malang serta pihak Disnaker. *Kedua* Klasifikasi yakni proses mengklasifikasikan atau mengelompokkan data sesuai dengan tema yang diambil. Yakni kesadaran hukum pihak EO dalam tiga bidang dengan klasifikasi yang berbeda. Peneliti melakukan wawancara menggunakan metode Proposif Sampling dengan Pelaku Usaha *Event Organizer* di Kota Malang yang berjumlah 13 EO dengan 3 bidang yang berbeda yakni dari lomba anak sebanyak 6 pelaku usaha, event penyelenggara acara besar sebanyak 4 pelaku usaha dan *Wedding Organizer* sebanyak 3 pelaku usaha. Sampling diambil berdasarkan keaktifan penyebaran brosur dalam lomba anak dan pemilik media sosial Instagram dengan pengikut diatas dua ribu followers dalam bidang Penyelenggara acara besar dan *Wedding Organizer*. Juga pihak pemerintah terkait yang berwenang untuk mengawasi OSS. *Ketiga* Verifikasi yaitu memverifikasi data untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid dan tidak keluar dari pembahasan tentang kesadaran hukum terkait perizinan berusaha. *Keempat* Analisis yaitu mengolah data yang

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, Jakarta : Oktober 2004,hal 61).

didapat sehingga dapat dijadikan hasil penelitian untuk dijadikan Kesimpulan yang merupakan hasil analisis atau jawaban dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang kondisi *Event Organizer* di Kota Malang

Dalam beberapa tahun terakhir, industri *Event Organizer* (EO) di Kota Malang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah acara yang diselenggarakan di kota ini. Sebagai contoh, hingga November 2024, Malang Creative Center (MCC) telah menjadi tuan rumah bagi 1.008 acara, menarik lebih dari 577.000 pengunjung. Pada awal 2025, dalam dua bulan pertama, MCC telah menyelenggarakan 1.874 acara, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.²⁷

Hal ini mendorong kemunculan pelaku usaha EO yang dikelola secara profesional maupun semi-profesional oleh komunitas atau kelompok muda. Maraknya EO di Malang juga didorong oleh kemajuan teknologi digital, di mana pemasaran jasa dapat dilakukan secara luas melalui media sosial, dan proses koordinasi event menjadi lebih efisien. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan institusi pendidikan dalam bentuk festival, lomba, atau kegiatan promosi wisata juga turut mendorong ekosistem usaha EO semakin berkembang.

Namun, pertumbuhan ini juga memunculkan tantangan tersendiri. Persaingan antar EO menjadi semakin ketat, dan kualitas pelayanan menjadi faktor penentu utama dalam menarik klien. Di sisi lain, belum semua pelaku usaha EO

²⁷ Aditya Nivrian, "Sebelas Bulan, 1.008 Event Digelar Di Gedung Malang Creative Center," Jawa Pos Radar Malang, 2025, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/815425940/sebelas-bulan-1008-event-digelar-di-gedung-malang-creative-center?>

memiliki legalitas usaha yang kuat atau pemahaman yang cukup terkait aspek hukum dalam penyelenggaraan acara, seperti izin keramaian, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual. Dengan melihat potensi dan dinamika yang ada, usaha EO di Kota Malang diprediksi akan terus tumbuh, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan penyelenggaraan acara yang kreatif, efisien, dan profesional. Namun demikian, aspek regulasi, kualitas, dan etika bisnis perlu diperhatikan agar perkembangan industri ini berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Kesadaran hukum *Event Organizer* dan Peran Pemerintah di kota Malang terhadap kewajiban izin usaha dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1. Kesadaran Hukum pelaku usaha *Event Organizer*

Kewajiban perizinan usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Dalam Pasal 3 PP No 5 Tahun 2021 Mengatur bahwa: "Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usahanya."

Pelaku UMKM, baik yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki izin berupa izin berusaha seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 pasal 37 tahun 2021 terkait dengan Kemudahan,

Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Izin usaha sendiri merupakan suatu bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sebagai bentuk legalitas dari keberadaan usaha tersebut, yang menyatakan sah/dibolehkannya seorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu. Oleh karenanya keberadaan dari “Izin Usaha” tersebut dalam bidang usaha khususnya pada usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)²⁸, sehingga keberadaan dari usaha mereka dapat terlindungi, memperoleh kepastian hukum, sehingga kegiatan usaha tersebut dapat berkontribusi secara lebih nyata dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa, kebutuhan masyarakat, serta penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan

Objek dari penelitian ini adalah Pelaku Usaha *Event Organizer* yang termasuk dalam KBLI 82302 yaitu special event dimana *Event Organizer* tergolong dalam usaha dengan Tingkat resiko rendah. Dalam pasal 12 PP no 5 Tahun 2021 yang berbunyi “Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha”²⁹.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha Evenet organizer menggunakan metode proposif sampling dengan total 13 EO dengan 3 bidang yang

²⁸ Rahmanisa Anggraeni, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 1 Np. 1, Juni 2021 hlm. 80

²⁹ Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

berbeda yakni dari lomba anak sebanyak 6 pelaku usaha, event penyelenggara acara besar sebanyak 4 pelaku usaha dan *Wedding Organizer* sebanyak 3 pelaku usaha. Sampling yang seharusnya diambil berjumlah 10 sampling perbidang, namun beberapa pihak yang peneliti hubungi merasa keberatan untuk diwawancarai terkait penelitian ini sehingga peneliti hanya mendapat tiga belas informan yang bersedia untuk diwawancarai terkait kesadaran hukum tentang perizinan berusaha.

Berikut merupakan hasil wawancara langsung dengan informan yang sesuai dengan fokus penelitian yakni 6 EO dari bidang lomba anak, 4 EO dari acara besar, dan 3 EO dari *Wedding Organizer*:

a. ***Event Organizer Lomba Anak***

Event Organizer pada bidang ini terfokus pada event yang berkaitan dengan perlombaan anak seperti mewarnai, matematika, menari, dan lain sebagainya yang terfokus pada anak TK maupun SD. *Event Organizer* di bidang ini skalanya lebih kecil daripada *Event Organizer* di bidang lain. Dalam praktiknya, EO ini dapat mengadakan acaranya sendiri maupun menyediakan jasa untuk penyelenggaraan acara anak yang dibiayai oleh pihak kedua.

Informan yang diambil untuk penelitian ini berjumlah Enam EO yakni Pak A (LA1), Bu I (LA2), Bu I (LA3), Bu E (LA4), Kak K (LA5) dan Kak D (LA6). Setelah melakukan observasi langsung, peneliti mengidentifikasi kesadaran hukum pelaku Usaha *Event Organizer* di kota Malang sebagai berikut

1) Pengetahuan Hukum

Seluruh Informan *Event Organizer* di bidang perlombaan anak menyampaikan bahwasannya mereka belum mengetahui tentang peraturan yang mewajibkan pengurusan perizinan Usaha. Satu orang lainnya mengetahui akan kewajiban perizinan usaha untuk mendapatkan NIB dan melakukan pembayaran pajak.

Ketidaktahuan mereka terhadap peraturan yang mengatur disebabkan karena mereka tidak mengetahui penegak hukum yang bertanggungjawab dalam mengurus perizinan usaha. Mereka juga tidak mengetahui laman *Online Single Submission* (OSS) sebagai situs online yang bisa diakses untuk memudahkan pengurusan perizinan usaha berbasis risiko

2) Pemahaman Hukum

Berdasarkan wawancara, peneliti mendapatkan informasi bahwa dengan ketidaktahuan pelaku usaha terkait regulasi yang mengatur, maka pelaku usaha hanya mengetahui bahwa tujuan dari pendaftaran perizinan usaha sebatas untuk pembayaran pajak dan peningkatan kualitas *Event Organizernya*.

“Tujuannya perizinan usaha sendiri menurut saya buat ngasih legalitas sama perlindungan hukum bagi pelaku usaha itu sendiri dan penataan pajak untuk pemerintah, poin plusnya itu bisa mempermudah kita untuk akses berbagai fasilitas dan peluang bisnis atau Kerjasama dengan pihak lain”³⁰

³⁰ Bu Ita, Wawancara, (Malang, 12 Mei 2025)

Empat dari enam informan memposisikan pembayaran pajak sebagai fungsi utama dalam kewajiban perizinan usaha. Anggapan bahwa pembayaran pajak terlalu memberatkan pelaku usaha menyebabkan keraguan akan pendaftaran izin.

3) Sikap Hukum

Seluruh Pihak EO menyatakan bahwa menurutnya, perizinan usaha penting untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dan masuk kedalam instansi pemerintah. Tetapi, mereka berprasangka bahwa prosedur untuk mengurus izin usaha terlalu rumit dan ditambah adanya pembayaran pajak yang sudah terdoktrin memberatkan para pelaku usaha kecil.

Hal ini dikarenakan semua informan merasa tidak pernah mendengar kabar tentang adanya sosialisasi yang dilakukan oleh penegak hukum. serta ketidaktahuan tentang siapa penegak hukum yang menaungi urusan perizinan usaha.³¹

“Menurut saya butuh sebenarnya apalagi EO terutama lomba anak itu intensitasnya tinggi, tiap weekend iitu biasanya ada job, tapi itu juga yang buat kita jadi nggak kepikiran buat ngurus karna mungkin kurang sosialisasi. Soalnya kita juga nggatau harus ngurus dimana dan menurut saya kayaknya si ribet ya jadi kalau bagi saya si nggak dulu gitu”

4) Perilaku Hukum

Dari ketiga poin yang telah dicantumkan diatas, seluruh responden pada EO Lomba Anak belum mematuhi aturan terkait perizinan usaha dalam melaksanakan usahanya. Salah satu dari mereka berpendapat bahwa partisipasi aktif dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam tahapan penataan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku

³¹ Pak Adi C, wawancara, (Malang, 19 Maret 2025)

“EO saya sendiri sih belum berizin ya mungkin karna Kurangnya kepercayaan masyarakat sama pejabat itu yang buat orang orang kurang antusias sama penataan kewajiban izin usaha soalnya kan bersangkutan sama pajak. Harusnya dari pemerintah itu kasih apresiasi untuk warganya yang taat pajak ataupun apresiasi buat pengusaha kecil biar kami bisa antusias sama programnya pemerintah.”

Tabel 2. Tingkat Kesadaran Hukum EO Lomba Anak

Nama EO	Pengetahuan Hukum	Pemahaman Hukum	Sikap Hukum	Perilaku Hukum
LA1	Tidak tahu regulasi terkait	Untuk pajak dan masuk instansi	Mendukung, tapi untuk mempermudah proses perizinan	Belum taat
LA2	Tidak tahu regulasi terkait	Untuk pembayaran pajak dan masuk instansi besar dan daerah	Mendukung tapi keberatan Pajak	Belum taat
LA3	Tidak Tahu regulasi terkait	Untuk pembayaran pajak dan peningkatan kepercayaan konsumen	Mendukung tapi keberatan Pajak dan tidak tahu izin pada siapa	Belum taat
LA4	Tidak Tahu regulasi terkait	Untuk pembayaran pajak dan masuk instansi besar	Mendukung tapi keberatan Pajak	Belum taat
LA5	Tidak Tahu regulasi terkait	Untuk pembayaran pajak	Mendukung tapi belum mengetahui pihak berwenang sehingga tidak tahu harus kemana untuk mengurus izin usaha	Belum taat
LA6	Tidak Tahu regulasi terkait	Untuk pembayaran pajak dan masuk instansi besar	Mendukung tapi keberatan pajak	Belum taat

b. ***Event Organizer penyelenggara acara besar***

Event Organizer pada bidang ini terfokus pada penyelenggaraan acara besar seperti konser atau acara besar lainnya. Pihak EO di bidang ini berhubungan dengan konsumen dan terikat dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Pada bidang ini, legalitas usaha diperlukan untuk menambah kepercayaan konsumen. Karena biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan acara di *bidang* ini terhitung besar.

Narasumber yang diambil untuk penelitian ini berjumlah empat EO yakni pak E (AB1), Kak A (AB2), Kak D (AB3) dan Kak F (AB4). Setelah melakukan observasi langsung peneliti mengidentifikasi kesadaran hukum pelaku Usaha *Event Organizer* di kota Malang sebagai berikut

1) Pengetahuan Hukum

Dua Dari Empat *Event Organizer* di bidang Penyelenggara Acara Besar menyampaikan bahwasannya mereka belum mengetahui tentang peraturan yang mewajibkan pengurusan perizinan Usaha. Namun ada juga yang mengetahui akan kewajiban perizinan usaha untuk mendapatkan NIB dan melakukan pembayaran pajak.

Dua Pelaku Usaha lainnya mengaku mengetahui tentang kewajiban perizinan Usaha. Namun belum mengetahui secara Detail tentang Pasal ataupun peraturan yang mengatur perizinan berusaha. Pihaknya juga mengetahui tentang kewajiban pajak bagi setiap pelaku Usaha.³²

³² Kak Aul, wawancara, (Malang,28 April 2025)

“Kalau kewajiban usaha saya tau, tapi untuk detail pasal berapa dan peraturan apa yang mengatur saya kurang tau.”

2) Pemahaman Hukum

Berdasarkan wawancara, peneliti mendapatkan informasi bahwa dengan ketidaktahuan sebagian pelaku usaha terkait regulasi yang mengatur, maka pelaku usaha hanya mengetahui bahwa tujuan dari pendaftaran perizinan usaha untuk pembayaran pajak dan peningkatan kualitas *Event Organizernya*

“Kalau eo yang sudah berizin itu bisa lebih gampang masuk ke instansi yang membutuhkan surat surat atau bukti perizinan usaha. Jadi kadang ada juga beberapa klien yang minta bukti pt atau minta surat pajaknya jadi kalau ada izin usahanya lebih gampang”.³³.

Pihak lainnya menyatakan bahwa tujuan dari perizinan Usaha membawa manfaat bagi banyak pihak. Menurutnya, tujuan perizinan usaha salah satunya untuk pencatatan dan transparansi suatu usaha. Sedangkan manfaat yang akan didapat oleh pelaku usaha yaitu kemudahan untuk memasuki instansi pemerintah, serta meningkatnya kepercayaan konsumen dan dapat menjadi branding yang bagus. Manfaat yang lain yaitu menambah pendapatan daerah karena pembayaran pajak dan manfaat untuk konsumen yaitu dapat memberikan kenyamanan dalam memilih *Event Organizer* yang menangani acaranya.

³³ Pak Elang, wawancara, (Malang, 05 Mei 2025)

3) Sikap Hukum

Sebagian pelaku usaha EO di bidang ini memiliki sikap positif terhadap pentingnya perizinan usaha. Mereka menyadari bahwa legalitas dapat mendukung kredibilitas usaha. Namun demikian, persepsi negatif masih muncul akibat anggapan bahwa proses perizinan rumit dan beban pajak terlalu berat bagi usaha kecil.

“Legalitas usaha itu jelas butuh kalau ngga buat kita gabisa masuk Perusahaan Perusahaan besar, kalau untuk eo eo yang belum berizin biasanya skalanya kecil jadi usaha kita nggabisa berkembang. Jadi selain untuk peningkatan kualitas jadi iizn usaha itu juga ngasih dampak secara signifikan fleksibilitas kita ke vcalon customer bisa ke swasta atau pemerintah. Kalau pajak sendiri menurut saya, karena kita sudah nyemplung ke bisnis jadi semua harus konsisten sama aturan negara, Namanya pajak mau gamau harus dilakukan karena kita udah berbadan hukum.”

Informan lain mengatakan bahwa menurutnya perizinan usaha dipelrukan tapi sedikit memberatkan karena anggapan bahwa pengurusannya susah dan memakan banyak waktu

“ Perlu kak tapi ya itu menurut saya cukup memberatkan karena kayaknya ribet ya dan makan banyak waktu, atau karna saya yang gatau cara pengurusaanya ya, mumngkin juga soalnya saya belum pernah denger ada sosialisasi atau arahan dari pemerintah si kak terkait perizinna usaha.”³⁴

4) Perilaku Hukum

Dari ketiga poin yang telah dicantumkan diatas, 2 dari responden pada EO penyelenggara Event belum mematuhi aturan terkait perizinan usaha dalam

³⁴ Kak Denny, (Wawancara, 5 MAei 2025)

melaksanakan usahanya. Sedangkan dua lainnya sudah mematuhi peraturan tersebut

Tabel 3. Tingkat Kesadaran Hukum EO Penyelenggara Acara Besar

Nama EO	Pengetahuan Hukum	Pemahaman Hukum	Sikap Hukum	Perilaku Hukum
AB1	Tahu tentang regulasi terkait	Untuk pajak, masuk instansi dan meningkatkan kredibilitas usaha serta kepercayaan konsumen	Mendukung,	Taat Hukum
AB2	Tahu tentang regulasi terkait	Untuk pencatatan dan transparansi suatu usaha. Serta memberi kemudahan untuk memasuki instansi pemerintah, serta meningkatnya kepercayaan konsumen dan dapat menjadi branding yang bagus.	Mendukung	Taat Hukum
AB3	Tidak Tahu regulasi terkait	Untuk pembayaran pajak dan peningkatan kepercayaan konsumen	Mendukung tapi tidak tahu izin pada siapa	Belum taat
AB4	Tidak Tahu regulasi terkait	Untuk pembayaran pajak dan Kerjasama dengan instansi besar	Mendukung	Belum taat

c. ***Wedding Organizer***

Event Organizer pada bidang ini terfokus pada acara pernikahan. Mereka bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, dan memastikan kelancaran acara pernikahan. Sama seperti *Event Organizer* di acara besar, Pihak EO di bidang ini berhubungan dengan konsumen dan terikat dengan kontrak yang

telah disepakati bersama. Narasumber yang diambil untuk penelitian ini berjumlah Tiga EO yakni Kak S (WO1), Kak N (WO2), dan Kak M (WO3).

Setelah melakukan observasi langsung peneliti mengidentifikasi kesadaran hukum pelaku Usaha *Event Organizer* di kota Malang sebagai berikut

1) Pengetahuan Hukum

Seluruh narasumber di bidang *Wedding Organizer* menyampaikan bahwasannya mereka belum mengetahui tentang peraturan yang mewajibkan pengurusan perizinan Usaha.

“Belum tau kalau pengaturan yang mengatur tapi kalau kewajiban izin usaha saya tau, waktu itu juga sempet mau ngurus waktu zaman covid, tapi belum lanjut soalnya ribet juga ada maslaah pajak jadi jalan dulu terus rasanya kok ama naman aja jadi nggajadi lanjut deh”³⁵

2) Pemahaman Hukum

Berdasarkan wawancara, peneliti mendapatkan informasi bahwa dengan ketidaktahuan pelaku usaha terkait regulasi yang mengatur, maka pelaku usaha hanya mengetahui bahwa tujuan dari pendaftaran perizinan usaha sebatas untuk pembayaran pajak dan peningkatan kualitas *Event Organizernya*.

3) Sikap Hukum

Dalam hal ini, responden menyetujui pentingnya legalitas usaha untuk mengembangkan usahanya, namun mereka juga memiliki persepsi negatif terhadap proses perizinan yang dianggap rumit dan memberatkan, terutama karena adanya

³⁵ Kak Shofi wawancara, (Malang, 09 Mei 2025)

kewajiban pajak. hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait perizinan usaha dari penegak hukum.

“Penting sih dan juga sebenarnya tidak memberatkan, hanya saat ini masih ingin mengurus sendiri karena masih merintis usaha ini . dan juga pertimbangan di pajak karna kita masih usaha kecil “³⁶

4) Perilaku Hukum

Dari ketiga poin yang telah dicantumkan diatas, seluruh narasumber di bidang *Wedding Organizer* belum mematuhi aturan terkait perizinan usaha dalam melaksanakan usahanya.

Tabel 4. Tingkat Kesadaran Hukum *Wedding Organizer*

Nama EO	Pengetahuan Hukum	Pemahaman Hukum	Sikap Hukum	Perilaku Hukum
WO1	Tidak tahu regulasi terkait	Untuk pajak dan masuk instansi	Mendukung, tapi untuk mempermudah proses perizinan	Belum taat
WO2	Tidak tahu regulasi terkait	Untuk pembayaran pajak dan masuk instansi besar dan daerah	Mendukung tapi keberatan Pajak	Belum taat
WO3	Tidak Tahu regulasi terkait	Untuk pembayaran pajak dan peningkatan kepercayaan konsumen	Mendukung tapi keberatan Pajak dan tidak tahu izin pada siapa	Belum taat

³⁶ Kak Neha, wawancara (Malang, 13 Mei 2025)

Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, tingkatan kesadaran hukum Pelaku Usaha *Event Organizer* tentang kewajiban perizinan usaha di kota Malang yakni sebagai berikut :

a) Pengetahuan terhadap hukum :

11 dari 13 pelaku usaha *Event Organizer* belum mengetahui tentang substansi hukum terkait kewajiban perizinan usaha. Meskipun beberapa responden telah mengetahui tentang kewajiban untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan membayar pajak, sebagian lainnya belum mengetahui secara rinci mengenai dasar hukum atau peraturan yang mengatur kewajiban tersebut.

b) Pemahaman terhadap hukum :

11 dari 13 Eo belum memahami tentang fungsi kewajiban perizinan usaha. Pelaku usaha cenderung memandang perizinan usaha hanya sebatas untuk kewajiban perpajakan dan peningkatan profesionalitas usaha. Hanya sebagian kecil yang memahami bahwa legalitas usaha membawa manfaat strategis, seperti transparansi usaha, peningkatan kepercayaan konsumen, serta kemudahan dalam kerja sama dengan instansi pemerintah.

c) Sikap atas hukum

Kebanyakan dari responden menyetujui aturan namun tidak menaati hukum mencerminkan bahwa kesadaran hukum mereka belum sepenuhnya utuh, terbatas pada aspek sikap dan pemahaman, namun belum mencapai tahap perilaku hukum yang sempurna. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih dari penegak hukum.

d) Pola perilaku

Mayoritas pelaku usaha *Event Organizer* di kota Malang belum menjalankan kewajiban perizinan usaha. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran hukum yang belum menyeluruh.

Tabel 5. Tingkat Kesadaran Hukum *Event Organizer* di Kota Malang terkait Kewajiban Perizinan Berusaha

Nama EO	Pengetahuan Hukum	Pemahaman Hukum	Sikap Hukum	Perilaku Hukum
LA1	Belum tahu	Belum paham	Mendukung	Belum taat
LA2	Belum tahu	Belum paham	Mendukung	Belum taat
LA3	Belum tahu	Belum paham	Mendukung	Belum taat
LA4	Belum tahu	Belum paham	Mendukung	Belum taat
LA5	Belum tahu	Belum paham	Mendukung	Belum taat
LA6	Belum tahu	Belum paham	Mendukung	Belum taat
AB1	Tahu	Paham	Mendukung	Taat
AB2	Tahu	Paham	Mendukung	Taat
AB3	Belum tahu	Belum paham	Mendukung	Belum taat
AB4	Belum tahu	Belum paham	Mendukung	Belum taat
WO1	Belum tahu	Belum paham	Mendukung	Belum taat
WO2	Belum tahu	Belum paham	Mendukung	Belum taat
WO3	Belum tahu	Belum paham	Mendukung	Belum taat

Dengan demikian, Tingkat kesadaran hukum para informan yakni pelaku Usaha *Event Organizer* di kota Malang masih tergolong rendah dikarenakan hanya dua dari tiga belas pelaku usaha yang telah mendaftarkan usahanya serta mencapai empat indikator kesadaran hukum yakni pengetahuan, pemahaman, sikap dan

perilaku hukum. Kesenjangan antara sikap dan tindakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya penegakan hukum, tekanan ekonomi, atau pengaruh nilai sosial-budaya yang bertentangan dengan norma hukum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan hukum, diperlukan pendekatan yang menyeluruh tidak hanya dalam aspek pengetahuan dan pemahaman hukum, tetapi juga dalam membangun kepercayaan, aksesibilitas, dan kesadaran akan manfaat nyata dari ketaatan hukum.

2. Peran Pemerintah di kota Malang terhadap kewajiban izin usaha dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan merupakan tindakan administratif yang diberikan oleh pihak berwenang dalam suatu negara sebagai bentuk persetujuan terhadap aktivitas atau kegiatan tertentu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Tujuan utamanya adalah untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas yang berpotensi berdampak pada lingkungan atau masyarakat. Melalui pendekatan yang bersifat preventif, sistem perizinan memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara aman dan sesuai dengan ketentuan serta standar yang berlaku. Oleh karena itu, perizinan memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Maka dari itu, penting bagi setiap individu atau kelompok yang hendak menjalankan kegiatan tertentu untuk terlebih dahulu

memperoleh izin yang diwajibkan, agar kegiatan tersebut dapat diterima dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.³⁷

Pengawasan Kegiatan Berusaha menjadi satu bentuk pengendalian (controlling) Pemerintah untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha telah dijalankan dengan baik dan benar. Tentu ini harus inline dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu sebabnya, pada era Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pengawasan Kegiatan Berusaha menjadi satu hal yang mendapat perhatian khusus.³⁸

Dalam PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 213 Ayat (2), Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. Lanjut ke Ayat (3), yang jadi indikator dalam pelaksanaan Pengawasan itu antara lain³⁹:

1. Tata ruang dan standar bangunan gedung;
2. Standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup;
3. Standar pelaksanaan kegiatan usaha;
4. Persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), mengacu ke Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021;

³⁷ “Permenkumham No. 17 Tahun 2018, Pasal 3” Database Peraturan | JDIH BPK, 4, accessed May 18, 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/133158/permenkumham-no-17-tahun-2018>.

³⁸ Nugraha Dwiputra et al., *OSS RBA Cara Baru Mengurus Perizinan Berusaha* (Yogyakarta: Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2023).

³⁹ Pasal 213 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

5. Kewajiban atas penyampaian laporan maupun pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur bahwa seluruh perizinan berusaha di Indonesia diselenggarakan melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Pemerintah Kota Malang, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), bertanggung jawab dalam memfasilitasi pelaku usaha untuk memahami dan mengakses sistem OSS tersebut. Hal ini termasuk memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan dalam proses pendaftaran izin usaha sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang dijalankan.⁴⁰ Adapun bidang yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan melakukan upaya peningkatan perizinan berusaha yaitu parsosbud (Pariwisata Sosial Budaya).

a. Upaya penegakan hukum

Pemerintah daerah, melalui Dinas teknis dan DPMPTSP, melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaku usaha, untuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan yang telah diterbitkan berdasarkan klasifikasi risiko usaha (rendah, menengah, tinggi). Jika ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, hingga

⁴⁰ Pemerintah and Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, "Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha," 2021, <https://pm-ptsp.malangkab.go.id/content/pm-ptsp-opd-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-malang-membuka-sosialisasi-peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-resiko-dan-l>.

pencabutan izin. Melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)*, Pemerintah Kota Malang dapat memantau seluruh perizinan usaha yang masuk dalam wilayahnya dan menindak pelaku usaha yang tidak melengkapi izin sesuai tingkat risiko usahanya.

Untuk mendukung implementasi PP No. 5 Tahun 2021, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mengenai kewajiban perizinan usaha serta penggunaan sistem OSS. Dalam hal ini, kepala bidang parsosbud menjelaskan bahwa Upaya sosialisasi terhadap kewajiban perizinan berusaha merupakan program kerja yang dilakukan dua sampai 3 kali dalam satu tahun. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan mengundang Asosiasi Pelaku Usaha, OPD(Organisasi Pemerintah Daerah), perangkat desa, kelurahan maupun kecamatan dan organisasi Masyarakat. Selain itu Disnaker kota malang juga sering membuat poster ataupun iklan tentang kewajiban perizinan Usaha melalui media sosial Disnaker baik Instagram maupun Tiktok.

Berdasarkan wawancara dengan pihak pelaku usaha terkait, mereka sendiri mengaku belum pernah mendengar sosialisasi tentang kewajiban perizinan usaha, pasalnya mereka juga mempunyai harapan untuk memahami dan manaati aturan ini. Apalagi ketakutan pelaku usaha kecil ataupun yang baru memulai usahanya tentang perpajakan.

“Memang pajak itu menjadi ketakitan bagi pengusaha Ketika mereka sudah menjalankan usaha. Sarannya lebih ke sosialisasi dimana mereka sebenarnya tidak perlu takut sama pajak karena pajak itu jadi win to win solution. Saya paham juga kalau banyak eo yang tidak melakukan izin usaha karena takut sama pajak. Dulu

saya juga mikir kayak gitu, tapi karena ini kewajiban jadi selama kita rutin lapor jadi aman.”⁴¹

b. Data dan pendataan

Berdasarkan hasil wawancara, data yang dimiliki oleh Disnaker Kota Malang hanya tertuju pada pelaku Usaha yang sudah mempunyai izin usaha yang terhubung dengan OSS, sedangkan untuk pelaku usaha yang belum mendaftarkan izinnya belum diketahui jelas jumlahnya. Kepala bidang Parsosbud menjelaskan bahwasanya Kewajiban pendataan pelaku Usaha seharusnya dilakukan oleh perangkat Desa yang kemudian diserahkan pada disnaker untuk dapat memperkuat pengawasan. Dari data yang diperoleh pada bulan Agustus 2021, sebanyak 334 Pelaku Usaha dalam KBLI 8320 yaitu special event sudah berizin.⁴² Sedangkan yang belum berizin tidak diketahui.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hanya 1 dari 13 Informan yang merasa pernah dicatat saat pendataan oleh pihak perangkat desa. Informan lainnya mengaku tidak pernah ditanyai ataupun didata perihal usahanya. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara pihak pemerintah kota dengan pihak desa.

c. Pengawasan

Sebagai bagian dari kewenangan daerah, Pemerintah Kota Malang juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan

⁴¹ Pak Elang, wawancara, (Malang, 05 Mei 2025)

⁴² Pak Bambang, wawancara, (Malang, 23 April 2025)

berusaha di wilayahnya. Hal ini mencakup monitoring kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam PP tersebut.

Pengawasan terhadap kewajiban perizinan usaha dilakukan oleh bidang pengendalian, pengaduan data informasi dan bekerja sama dengan disporapar dan satpol PP. Adapun Pengawasan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum yaitu inspeksi lapangan yang dilakukan secara berkala maupun laporan pengaduan dari masyarakat. Sanksi yang akan diterima oleh pelaku usaha apabila melakukan pelanggaran terhadap hukum yaitu pencabutan izin usaha yang melibatkan rekomendasi dari Disnaker apabila usahanya sudah berizin. Sedangkan untuk usaha yang belum berizin diberikan teguran, penyegelan tempat usaha, hingga denda administratif.⁴³

“kalau pengawasan itu sebenarnya nggak Cuma dari parsosbud aja mbak ataupun disnaker, tapi juga dari aparat aparat pemerintah lainnya. Kalau yang dari disnaker itu mengawasi para pelaku usaha yang sudah berizin. Kalau untuk pengawasan yang belum berizin itu harusnya kewenangan Satpol PP karena perizinan usaha ini juga diatur di peraturan daerah.”

Adapun Fungsi dari Pengawasan Pemerintah dalam hal ini yakni memantau dan mengontrol aktivitas usaha agar sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. serta Menjamin bahwa pelaku usaha

⁴³ Pak Bambang, wawancara, (Malang, 14 April 2025)

menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan standar, prosedur, dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

d. Koordinasi dengan pihak lain

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 5 Tahun 2021, Pemerintah Kota Malang melakukan penyesuaian terhadap regulasi daerah yang berkaitan dengan perizinan berusaha. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memastikan bahwa pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Dengan peran-peran tersebut, Pemerintah Kota Malang berupaya menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Satpol PP mempunyai kewenangan untuk menjalankan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah.⁴⁴

Kurangnya koordinasi antar-instansi seperti DPMPTSP, Disporapar, Disnaker, dan Satpol PP menyebabkan lambatnya penanganan kasus pelanggaran. Serta Belum ada sistem pelaporan yang dapat terintegrasi secara digital antar bidang. Selain itu kendala yang kerap terjadi disebabkan karena minimnya literasi para pelaku usaha serta anggapan tentang kesulitan dalam mengurus perizinan usaha.

⁴⁴ Pemerintah and Pintu, “Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha.”

Tidak sedikit dari pelaku UMKM yang beranggapan bahwa perizinan usaha hanya ditujukan untuk Perusahaan berskala menengah atau besar.

“ untuk pelaku usaha EO yang gak berizin itu yang memberikan sanksi pembubaran ataupun administratif itu kewenangannya Satpol PP. kalau dari kami itu hanya pengawasan dari yang sudah terdata di sistem OSS”⁴⁵

Sistem OSS hanya bisa mendeteksi bagi pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya, sehingga pihak disnaker menyatakan bahwa keterlibatan perangkat desa dalam melakukan pendataan sangat dibutuhkan untuk bisa mengontrol dan mengetahui neracar perbandingan pelaku usaha yang berizin dan belum. Hal ini memang belum sepenuhnya berjalan namun beliau mengaku sudah memasukkan program ini dalam targetnya.

“ pendataan pelaku usaha itu juga seharusnya dilakukan sama perangkat Desa. Nanti perangkat desa mengajukan ke kami ataupun kalau kami butuh data kita bisa minta ke mereka. Kalau harapan dari saya itu semua aparat pemerintah bisa berkontribusi di hal ini. Karena perizinan usaha ini bisa membantu pelaku usaha untuk peningkatn kualitas, kemudahan pembiayaan dan lainnya. Jadi banyak manfaatnya.”

e. Fungsi dan manfaat perizinan usaha

Manfaat yang dapat diperoleh oleh pelaku usaha bila mendaftarkan usahanya diantaranya mendapatkan Jaminan Hukum apabila terjadi sengketa atau penertiban. Mempermudah Akses Pembiayaan dari bank, koperasi, atau investor. Mendapat Peluang untuk menjalin kerja sama bisnis dengan pihak swasta maupun pemerintah.

⁴⁵ Pak Bambang, wawancara, (Malang, 14 April 2025)

Dapat memperoleh bantuan modal, pelatihan, dan program pemberdayaan dari pemerintah pusat maupun daerah. Serta meningkatkan Kepercayaan Konsumen.⁴⁶

Diantara fungsi perizinan usaha yaitu Memberikan status hukum kepada suatu kegiatan usaha sehingga diakui secara resmi dan dilindungi oleh hukum. Melindungi konsumen, pelaku usaha lain, dan lingkungan dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha. Dan juga Sebagai alat untuk mendata jumlah dan jenis usaha yang ada di suatu wilayah, yang bermanfaat untuk perencanaan pembangunan ekonomi.⁴⁷

Kepastian Hukum Memberikan jaminan legalitas sehingga pelaku usaha tidak mudah terkena sanksi atau hambatan hukum. Pelaku Usaha yang memiliki izin resmi akan lebih mudah mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan atau perbankan. Dengan adanya Izin usaha menunjukkan bahwa kegiatan usaha telah memenuhi standar tertentu, sehingga meningkatkan kredibilitas di mata konsumen dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Usaha yang sudah berizin lebih mudah menjalin kerja sama dengan pihak lain, termasuk pemerintah, mitra usaha, dan investor juga dapat mengikuti tender atau proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah.⁴⁸

⁴⁶ Larisa Yohanna, Dwi Rorin M Insana, And Endang Sondari, “Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha Dan Merek,” *Jurnal Surya* 2 (2016): 73–77.

⁴⁷ Anisa Nur Fadhilah and Indah Prabawati, “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk,” *Journal Publika* 7, no. Vol. 7 No. 4 (2019) (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v7n4.p%25p>.

⁴⁸ Yohanna, Insana, and Sondari, “Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha Dan Merek.”

C. Kesadaran hukum *Event Organizer* dan Peran Pemerintah di kota Malang terhadap kewajiban izin usaha dalam prespektif Masalah Mursalah

Secara istilah, Masalah Mursalah adalah masalah yang tidak disebutkan secara khusus oleh Allah. Tidak pula disebutkan oleh dalil syar'i. Tidak mengakuinya, namun juga tidak menolaknya. Imam al Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'⁴⁹

Pengertian *masalah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*. Dengan begitu *masalah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Dalam pengertian syara' pada dasarnya Ulama Fiqih mempunyai pandangan yang sama terkait *masalah mursalah* ini meskipun berbeda dalam memberikan definisi, Jalaluddin Abdurrahman misalnya mendefinisikan kemaslahatan ialah memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah ditetapkan batasan-batasannya bukan karena berdasarkan hawa nafsu manusia belaka.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008 hal.368).

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum yang berlandaskan pada pertimbangan kemaslahatan atau manfaat yang bersifat umum dan tidak terbatas pada kepentingan individu tertentu. Meskipun demikian, penerapannya tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari syariat itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat luas serta mencegah timbulnya kerusakan atau kemudharatan.

Demikian pula, demi meningkatkan aspek keamanan dan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerugian atau kerusakan dalam kegiatan berwirausaha, pemerintah menetapkan suatu regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini disusun untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan terarah dalam mengatur kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan.

Hubungan antara peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan konsep masalah mursalah terletak pada kesamaan tujuannya, yaitu untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kemudharatan dan sekaligus mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia⁵⁰. Regulasi tersebut diharapkan mampu menghindarkan masyarakat, khususnya para pelaku usaha, dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau menyulitkan mereka. Kewajiban perizinan usaha yang diatur pemerintah merupakan bentuk ijtihad kontemporer dalam upaya menciptakan kemaslahatan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuan

⁵⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hal 149).

utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, melindungi pelaku usaha dari ancaman pembubaran atau sanksi administratif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberadaan legalitas izin usaha dapat dibenarkan oleh syariat meskipun tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut secara jelas. Pada prinsipnya masalah mursalah meliputi segala sesuatu yang mendatangkan manfaat terutama dalam halnya penerapan legalitas izin usaha ini.

Dengan keberadaan izin tersebut terdapat kemaslahatan untuk semua manusia, jadi selama itu dapat mendatangkan kemaslahatan maka legalitas izin usaha ini boleh diberlakukan. Manfaat serta efektifitas yang dirasakan bagi para pelaku usaha dengan adanya perizinan ini, adanya kemudahan dalam menjalani kegiatan usahanya, adanya perlindungan terhadap harta dan usaha yang dilakukan karena telah mempunyai izin sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan bisnis atau usahanya.

Menurut penulis, dengan keberadaan legalitas izin usaha ini sudah tepat untuk diterapkan bagi para pelaku usaha khususnya pada bidang usaha Mikro, Kecil dan Menengah, karena dengan adanya legalitas izin usaha ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan dalam menjalani kegiatan berwirausaha. Keberadaan legalitas izin usaha ini dapat dibenarkan menurut Syariah apabila telah sesuai dengan syarat-syarat masalah mursalah

Berikut adalah kemaslahatan yang akan diperoleh bagi tiap tiap lapisan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban izin usaha. Bagi konsumen dapat

menambah kepercayaan mereka sehingga dapat dengan aman memilih jasa EO untuk acara yang hendak diselenggarakan. Bagi pelaku usaha yakni mempunyai legalitas didepan hukum, memperoleh Jaminan Perlindungan Hukum serta diberi akses untuk kemudahan pengembangan usaha Dengan adanya legalitas usaha, pelaku usaha dapat menjalani kegiatan usahanya secara aman dan nyaman, dan tidak khawatir terhadap ancaman-ancaman yang bisa terjadi apabila sebuah usaha belum memiliki izin seperti pembubaran dan pemberian sanksi⁵¹. Dengan adanya legalitas usaha, Pelaku Usaha dapat memasuki kawasan Instansi Pemerintah dan dapat bermitra dengan para pengusaha lain. Hal ini juga dapat mendukung pemasaran usaha. Tanpa adanya izin, pelaku usaha masih mempunyai kekhawatiran tentang pemasaran usahanya.⁵²

Dengan adanya Perizinan Usaha dapat mendongkrak pendapatan daerah karena adanya kewajiban pajak. Salah satu tujuan dari perpajakan yaitu menjamin ketertiban dan keamanan ekonomi (hifdzu maal) dan penegak hukum dapat melakukan pengawasan guna mencegah praktik bisnis yang tidak sehat⁵³. Fungsi lainnya yakni untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta Mencegah kemudharatan.

⁵¹ Indrati Rini and Widyawati Boediningsih, "Kajian Sistem Kontrak Kerja Bagi Pekerja Harian Lepas Serta Perlindungan Hukum," 2024.

⁵² S.H. Renata Christha Auli, "Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha Yang Perlu Diketahui," Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927/>.

⁵³ Larisa Yohanna, Dwi Rorin M Insana, and Endang Sondari, "Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha Dan Merek," *Jurnal Surya 2* (2016): 73–77.

Legalitas usaha dapat dikatakan sesuai dengan masalah mursalah apabila syarat-syarat yang ada telah terpenuhi, yaitu:

- a. Kemaslahatan yang ada harus berupa masalah hakiki, dimana keberadaannya memang dapat mendatangkan kemaslahatan serta menolak kemudharatan atau kerusakan. Bukan hanya dalam bentuk perkiraan atau dugaan semata dimana penetapannya hanya berfokus dalam pertimbangan kemaslahatan tanpa melihat dari dampak *negative* atau mafsadat yang dapat di timbulkan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus berupa kepentingan umum dan bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau individu
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan segala bentuk ketentuan yang ketegasannya ada di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, ataupun dengan ijma.⁵⁴

⁵⁴ Saepul Aziz, "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam," 2020, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan penelitian tentang kesadaran hukum kewajiban izin usaha *Event Organizer* di Kota Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 serta prespektif masalah mursalah, penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari keempat indikator Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha *Event Organizer* di Kota Malang masih terbilang rendah terutama dalam indikator pengetahuan serta pemahaman hukum. Dalam indikator perilaku hukum hanya dua pelaku usaha dari tiga belas pelaku usaha *Event Organizer* yang sudah mendaftarkan izin usahanya. Hal ini menggambarkan bahwa Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha EO di kota Malang masih rendah. Pemerintah Kota Malang, melalui DPMPTSP telah melakukan Upaya yang meliputi penegakan hukum, sosialisasi, pendataan, pengawasan, serta pemberian informasi mengenai manfaat legalitas usaha. untuk mendorong pelaku usaha untuk mematuhi kewajiban perizinan usaha melalui sistem *OSS-RBA*. Namun, pelaksanaan di lapangan masih terhambat dengan berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antar-instansi, terbatasnya data pelaku usaha yang belum berizin, serta rendahnya literasi dan kesadaran hukum pelaku usaha. Tidak sedikit dari pelaku usaha yang

beranggapan bahwa perizinan hanya berlaku bagi usaha skala besar, Padahal, legalitas usaha memberikan banyak manfaat, seperti jaminan hukum, akses pembiayaan, peluang kerja sama, dan peningkatan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, perbaikan koordinasi antar-instansi, serta penyederhanaan proses perizinan agar tujuan dari diwajibkannya izin usaha dapat tercapai dengan lebih optimal.

2. Jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah, kewajiban perizinan usaha merupakan bentuk ijtihad hukum modern yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Legalitas usaha memberikan manfaat besar bagi semua pihak, bagi pelaku usaha, sebagai perlindungan hukum dan kemudahan akses pasar, bagi konsumen, sebagai jaminan kepercayaan, dan bagi pemerintah, sebagai alat untuk menjaga ketertiban ekonomi serta meningkatkan pendapatan daerah. Dengan demikian, perizinan usaha bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kemaslahatan sosial dan ekonomi, selama pelaksanaannya memenuhi syarat-syarat masalah yaitu benar-benar mendatangkan manfaat nyata, bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Saran untuk pelaku Usaha *Event Organizer* yang sudah memiliki izin usaha agar memanfaatkan legalitas usaha sebaik mungkin supaya bisa memperoleh manfaat yang maksimal untuk menumbuhkan serta meningkatkan kualitas usaha khususnya pada era pertumbuhan ekonomi seperti saat ini
2. Saran untuk pelaku Usaha *Event Organizer* yang belum memiliki legalitas izin usaha, agar dapat lebih antusias dengan penataan peraturan ini sehingga bisa mendatangkan manfaat untuk usaha yang dijalankan.
3. Saran untuk penegak hukum yakni Dinas Ketengakerjaan kota Malang dan pihak pemerintah terkait lainnya untuk lebih aktif dalam mensosialisasikan kewajiban perizinan usaha serta menumbuhkan lingkungan masyarakat yang taat hukum dan sadar akan pentingnya hukum. agar dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara lebih merata agar semakin banyak pelaku Usaha yang paham terhadap pentingnya legalitas izin usaha pemanfaatannya serta pengurusan izinnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, prof. Dr Achmad, and Dr. Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. 1st ed. Kencana Prenada Media, 2012.
- Ali, Prof Dr. H Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, 2012.
- Anugrah, Dikha, Bias Lintang Dialog, Teten Tendiyanto, Haris Budiman, Diding Rahmat, Fakultas Hukum, and Universitas Kuningan. “Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 04 (2021): 91–96. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i01.4058%0A>.
- Arini, Hesty Rinda. “Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha Umkm Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach Perspektif Teori Sistem Hukum Dan Masalah Mursalah.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/59315/1/200202110066.pdf>.
- Armian, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Ed. Chairul Fahmi. Banda Aceh, 2022.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, n.d.
- Aulia, Leza. “Proses Perizinan Usaha Wisata Ditinjau Dari Undangundang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25829/>.
- Aziz, Saepul. “Masalah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam,” 2020. <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>.

- Carlo, Habibie Hendra, and Sonny Ferra Firdaus Dicky Herdyawan Bachrudin. “Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko.” *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publiik* 6 (2021): 76–94. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gp/article/view/41009>.
- Dwiputra, Nugraha, Andi Primafira Bumandava Eka, Dimas ardi Prasetya, and Patria. *OSS RBA Cara Baru Mengurus Perizinan Berusaha*. Yogyakarta: Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2023.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Fadhilah, Anisa Nur, and Indah Prabawati. “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk.” *Journal Publika* 7, no. Vol. 7 No. 4 (2019) (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v7n4.p%25p>.
- Handayani, Oti. “Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Penyelenggara Kegiatan Untuk Keberlanjutan Usaha Perusahaan Jasa Penyelenggara Kegiatan.” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 12 (2018): 154–68. <https://www.neliti.com/publications/301575/perlindungan-hukum-terhadap-jasa-penyelenggara-kegiatan-untuk-keberlanjutan-usah>.
- Immanuella Br Hutagalung, Carolyn Stephanie, and Nadia Asyera Parhusip. “Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)Di Kota Semarang.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. June (2024): 98–106.

<https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7272>.

Kristanti, Lizya. “*Event Organizer Barrat Entreprise Dilaporkan Ke Polisi.*” Tugu Jatim. Accessed November 5, 2024. <https://tugujatim.id/event-organizer-barrat-entreprise-dilaporkan-ke-polisi/>.

Kusniarti, AA. Seri. “DPD Ivendo Sayangkan Banyak *Event Organizer* Di Bali Tak Berizin.” Tribunnews. Accessed November 5, 2024. <https://bali.tribunnews.com/2019/08/08/dpd-ivendo-sayangkan-banyak-event-organizer-di-bali-tak-berizin>.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif. Sustainability (Switzerland)*. 1st ed. Vol. 11. Bandung: Harva Creative, 2023.

Nivrian, Aditya. “Sebelas Bulan, 1.008 Event Digelar Di Gedung Malang Creative Center.” Jawa Pos Radar Malang, 2025. <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/815425940/sebelas-bulan-1008-event-digelar-di-gedung-malang-creative-center?>

Nur, Andini, Babul Jannah, Muhammad Nur Hidayat, and Muhammad Ajid Husain. “Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ulum* 0085, no. Bpkm 2020 (2021): 9–24. <https://doi.org/10.32492/dimas.v1i1.547>.

Parawangsa, Nurkhofifah. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pentingnya Legalitas Izin Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.” Universitas

Islam Negeri Mataram, 2022.
<https://etheses.uinmataram.ac.id/3816/1/Nurkhofifah> Parawangsa
180201006.pdf.

Patma, Tundung Subali, Shohib Muslim, and Usaha Kecil. “Pemberdayaan Umkm Melalui Legalitas Usaha,” no. September (2021): 246–49.

Pemerintah, and Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. “Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha,” 2021.
<https://pm-ptsp.malangkab.go.id/content/pm-ptsp-opd-kepala-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kabupaten-malang-membuka-sosialisasi-peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-resiko-dan-l>.

Rafa’i, Abdullah, and Mulyono Jamal. “Ushul Fiqh,” 69, 2011.

Renata Christha Auli, S.H. “Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha Yang Perlu Diketahui.” Hukum Online, 2022.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927/>.

Rini, Indrati, and Widyawati Boediningsih. “Kajian Sistem Kontrak Kerja Bagi Pekerja Harian Lepas Serta Perlindungan Hukum,” 2024.

Soerjadi, Diadjeng Famelia. “Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Gig

Worker Di *Event Organizer* Daerah Khusus Ibukota (Dki) Jakarta Selatan Pada Era Revolusi Industri.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/20322>.

Soerjono, Soekanto. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,” 1977.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Yohanna, Larisa, Dwi Rorin M Insana, and Endang Sondari. “UPAYA PENINGKATAN USAHA MASYARAKAT MELALUI PENGURUSAN PERIZINAN USAHA DAN MEREK.” *Jurnal Surya 2* (2016): 73–77.

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Dokumentasi Wawancara





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Malang, 07 Maret 2025

Nomor : 240 /F.Sy.1/TL.01/02/2025
Hal : Pra-Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Malang
Perkantoran Terpadu Gedung B Lantai 3, Jl. Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Malang,
Kota Malang, Jawa Timur 65135

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Zayyidatur Rohmah
NIM : 210202110112
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Event Organizer dan Penegak Hukum atas
Perizinan Usaha pada Komunitas Event Organizer di Kota Malang prespektif
Maslahah Mursalah**
, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



SURAT KETERANGAN

Perihal : Balasan surat izin Permohonan
Pra-penelitian

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Nomor B- 3334 /F.Sy.1/TL.01/10/2024 perihal permohonan izin pra-penelitian untuk penyusunan Skripsi, maka dengan ini saya sebagai perwakilan dari pihak event organizer di komunitas info lomba malang raya memberikan izin untuk melakukan penelitian di komunitas kami kepada :


Nama : Zayyidatur Rohmah
NIM : 210202110112
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat balasan dari kami. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

05 November 2024

Perwakilan EO di komunitas info
lomba malang raya



Adhi Cahyono



**PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Lt. 3 Mal Alun - alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldalem, Kec. Klojen - Telp./Faks (0341) 340001
<https://disnakerpmpstp.malangkota.go.id> email : disnakerpmpstp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos 65119

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 100.3.12/260.0251/35.73.406/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK;
Nomor : 240/F.SY.1/TL.01/02/2025;
Tanggal : 7 MARET 2025;
Perihal : PRA PENELITIAN.

Dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada:

NO	NAMA	NIK	NIM	PRODI
1	Zayyidatur Rohmah	3514116703030001	210202110112	Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA EVENT ORGANIZER DAN PENEGAK HUKUM ATAS PERIZINAN USAHA PADA KOMUNITAS EVENT ORGANIZER DI KOTA MALANG PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH;
Lokasi Penelitian : DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG LT. 3 MAL ALUN - ALUN JL. MERDEKA TIMUR, KEL. KIDULDALAM, KEC. KLOJEN.

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan judul yang tertera dalam SKP ini;
2. Menaati tata tertib yang berlaku pada lokasi penelitian;
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyampaikan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang;
5. Berlaku mulai tanggal 14 April 2025 s.d. 28 April 2025.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 17 Maret 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199810 1 001

Demikian SKP ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan Yth :

1. Sdr. Bakesbangpol Kota Malang;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>

Lampiran 2 - Pertanyaan Wawancara

1. Pelaku usaha

Indikator Pengetahuan Hukum
a. Apakah anda mengetahui peraturan yang mengatur tentang perizinan usaha dan apakah itu ?
b. Siapakah pihak pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengawasi izin usaha ?
c. Apakah anda mengetahui platform untuk pengurusan izin usaha
Indikator Pemahaman Hukum
a. Menurut Anda, apa tujuan dari kewajiban memiliki izin usaha bagi pelaku <i>Event Organizer</i> ?
Indikator Sikap Hukum
a. Bagaimana pendapat Anda tentang kewajiban legalitas usaha bagi pelaku <i>Event Organizer</i> ?
b. Apakah Anda merasa aturan perizinan usaha EO terlalu memberatkan atau justru diperlukan? Mengapa?
Indikator Perilaku Hukum
a. Apakah usaha <i>Event Organizer</i> Anda sudah memiliki izin usaha ?
Pertanyaan tambahan seputar fakta di lapangan tentang peran pemerintah
a. Apakah anda pernah mendapat informasi tentang sosialisasi perizinan usaha yang diadakan oleh pemerintah
b. Apakah ada keresahan atau kendala yang anda rasakan saat hendak mengajukan perizinan usaha

2. Penegak Hukum

Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker terhadap kegiatan usaha EO di kota Malang?
Apa saja Langkah yang sudah dilakukan oleh Disnaker dalam memberikan pemahaman terkait kewajiban izin usaha ?
Apa konsekuensi bagi pihak EO yang menyelenggarakan acara tanpa izin usaha ?
Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan?
Bagaimana koordinasi antar instansi (Satpol PP, pihak desa atau kecamatan) dalam pengawasan kewajiban izin usaha EO?
Bagaimana penilaian Anda terhadap tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha EO saat ini?
Apa saja manfaat dari perizinan usaha bagi pelaku usaha dan pemerintah
Sejauh mana keterlibatan penegak hukum dalam UU perizinan usaha serta kendala yang dihadapi ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Zayyidatur Rohmah
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:	Pasuruan, 27 Maret 2003
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jl. Sumbersari Gang 3 B no 158, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
Alamat Rumah	:	Ds. Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
No Handphone	:	085607834609
Email	:	zayyidaturrohmah@gmail.com